



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :10/G/2015/PTUN-BKL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Nama : ALDI AKBAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Affan Bachsin No.92 RT. 01 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Melawan

PANWASLU KABUPATEN BENGKULU SELATAN berkedudukan di jalan Veteran Simpang SMA 5 Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. Nama : FIRNANDES MAURISYA, SH;-----

2. Nama : FITRIANSYAH, SH;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Advokat Maurisya dan Partner yang beralamat di Jalan Merpati 5 RT.16 No.B04

Hal. 1 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Makmur Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2016;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut, -----

Telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 31 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015, dibawah Register Perkara Nomor : 10/G/2015/PTUN.BKL dan telah disempurnakan dan didaftar kembali pada tanggal 27 Januari 2016;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-MH/2015/PTUN.BKL, tanggal 6 Januari 2016 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-P.Pers/2015/PTUN.BKL tanggal 7 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 10/PEN-HS/2015/PTUN.BKL tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
5. Berkas Perkara *a quo*;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 31 Desember 2015 dan telah diperbaiki pada tanggal 27 Januari 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:-----

Hal. 2 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Objek Sengketa-----

Dengan ini mengajukan Gugatan kepada yang terhormat Majelis Hakim PTUN Bengkulu atas dasar KEPUTUSAN PANWAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 42 KEP TAHUN 2015, TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar.-----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan-----

Bahwa objek sengketa diterima oleh saya sebagai Penggugat pada tanggal 08 Desember 2015, sedangkan saya mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 31 desember 2015 sehingga masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan pasal 55 Undang-undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan”.--

III. Kepentingan-----

Bahwa dalam pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

(1) Orang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Hal. 3 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.-----

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik.-----

Maka saya sebagai Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, akibat dari dikeluarkannya objek sengketa tersebut, saya sebagai Penggugat tidak lagi menjadi anggota Panwas Kecamatan Kota Manna, Hak-hak saya sebagai Penggugat telah terlanggar atas dikeluarkannya keputusan tersebut karena objek sengketa yang dikeluarkan tanpa ada alasan dan Dasar Hukum.-----

IV. Dasar dan Alasan Gugatan-----

Bahwa dalam KEPUTUSAN PANWAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 42 KEP TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar.-----

Hal. 4 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut sangat merugikan saya, karena keputusan tersebut dibuat secara semena-mena, tidak adil dan tidak cermat serta menghancurkan nama baik saya karena keputusan tersebut melanggar:---

1. Melanggar Undang-Undang NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU, Pasal 102 yang berbunyi:-----

(1) Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri diberhentikan sementara karena:-----

- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana Pemilu atau;-----
- c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 ayat (4) yang berbunyi; Dalam hal Rapat Pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian.-----

Hal. 5 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



(2) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.-----

(3) Dalam hal anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, Pengawas Pemilu Luar Negeri dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali.-----

2. Melanggar Undang-Undang NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 134 yang berbunyi: -----

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima

Hal. 6 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.-----

(2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:-----

- Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;-----
- Pemantau Pemilihan atau-----
- Peserta Pemilihan.-----

(3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:-----

- Nama dan alamat pelapor;-----
- Pihak terlapor;-----
- Waktu dan tempat kejadian perkara; dan-----
- Uraian kejadian.-----

(4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.---

(5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.-----

Hal. 7 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



(6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.-----

3. Melanggar PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN, PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LAPANGAN, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI, Pasal 48 yang berbunyi:-----

(1) Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, Pengawas Pemilu Luar Negeri, dan pengawas TPS berhenti antar waktu karena:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;--
- c. Berhalangan tetap lainnya; atau-----
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat.-----

(2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila:-----

- a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengawas Pemilu.-

Hal. 8 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik;-----
- c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;-----
- d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;-----
- e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu; atau-----
- f. Tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah.-----

(3) Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta pada ayat (2) huruf d dan huruf e diusulkan oleh ketua dan/atau Anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan melalui Rapat Pleno untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----

(4) Pemberhentian Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan ayat (2) huruf d dan huruf e diusulkan oleh Kepala

Hal. 9 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Republik Indonesia kepada Bawaslu untuk memperoleh peresmian pemberhentian.-----

(5) Pemberhentian anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f DILAKUKAN BERDASARKAN PUTUSAN DKPP.-----

Dengan ini saya sampaikan kronologis singkat mengenai peristiwa yang membuat Panwas kabupaten Bengkulu Selatan memberhentikan sementara saya sebagai anggota Panwas Kecamatan Kota Manna, sebagaimana sesuai dengan surat pembelaan yang telah saya tujukan kepada Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 09 Desember 2015.-----

Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan menuduh saya telah melakukan/mengadakan pertemuan dengan salah seorang Paslon Gubernur Bengkulu dalam hal ini adalah Sultan Bachtiar Najamuddin dan Mujiono dan tidak melaporkan hal tersebut kepada atasan. Tanggal 04 Desember 2015 saya ditugaskan (hasil rembukan ketua dan anggota Panwas Kecamatan Kota Manna yang pergi menghadiri pertemuan) hanya untuk menghadiri pertemuan dengan sesama Anggota Panwas Kecamatan di rumah saudara Evit di wilayah Kecamatan Pasar Manna (yang hadir Panwas Kecamatan Pasar Manna Evit, Bunga Mas Eptian, Seginim Wawan, Air Nipis Nito dan Kedurang Tedy) memang dalam pertemuan itu juga hadir seseorang yang mengaku sebagai penghubung/tim dari cagub Sultan yang bernama Temy yang sebelumnya saya sama sekali tidak mengetahui

Hal. 10 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau ada orang lain yang akan hadir dalam pertemuan tersebut.-----

Penghubung Temy menyampaikan kalau Agusrin (saudaranya Sultan) mengajak seluruh Panwas Kecamatan se-Provinsi Bengkulu untuk dapat bekerja sama dengan beliau, dalam hal ini Panwas Kecamatan hanya diminta untuk dapat mengamankan prolehan hasil suara Sultan pada waktu pleno nanti dengan mendapatkan imbalan RP 10.000.000/Panwas Kecamatan. Tentu saja saya mengatakan tunggu dulu dan meminta penjelasan apa sesungguhnya keinginan Agusrin, karena pengalaman saya sebagai penyelenggara Pemilu dari tahun 2008 mengatakan tidak mungkin seseorang mau memberikan uang secara cuma-cuma sebesar RP 10.000.000 hanya untuk mengamankan suara saja, pasti ada permintaan yang lainnya selain dari pengamanan suara hasil pleno, tetapi penghubung Temy tidak dapat menjelaskan yang lainnya, dia hanya disuruh untuk mengajak dan membawa ke Bengkulu Panwas Kecamatan yang mau bergabung, selain dari itu ia tidak mengetahui sama sekali, maka saya mengatakan kalau kami Panwas Kecamatan Kota Manna tidak akan bergabung dan pergi ke Bengkulu, karena kami tidak mau melakukan sesuatu yang tidak jelas tujuannya. Oleh sebab itu saya mengatakan dan mengusulkan lebih baik kita tidak jadi berangkat ke Bengkulu dan ini disetujui oleh seluruh Panwascam yang hadir terutama Wawan dari Seginim. Maka pertemuan itu bubar dan tidak menghasilkan solusi apapun, saya langsung pulang dan melaporkan hasil pertemuan itu kepada atasan saya yaitu Oktriansyah sebagai Ketua Panwas Kecamatan Kota Manna dan Ahmad Bayuni sebagai Anggota.-----

Selain itu alasan saya tidak melapor kepada Panwas Kabupaten mengenai peristiwa tersebut antara lain:-----

Hal. 11 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kami seluruh Panwas Kecamatan yang hadir telah sepakat untuk tidak jadi berangkat ke Bengkulu untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh Agusrin.-----
2. Saya tidak mau memfitnah rekan sesama Panwas Kecamatan yang hadir, karena sepengetahuan saya kegiatan itu tidak jadi dilaksanakan.-----
3. Saya rasa saya tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melapor keatasan dikarenakan kegiatan tersebut bubar dan tidak jadi dilaksanakan.-----

Itulah kronologis singkat yang bisa saya sampaikan mengenai kejadian/pertemuan kami sesama Anggota Panwas Kecamatan tanggal 04 Desember 2015 di rumah saudara Evit sampai dengan tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 20:00 saat saya menerima SK pemberhentian sebagai Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna.-----

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian di atas, maka saya selaku Penggugat tidak pernah sama sekali diminta keterangan atau klarifikasi sebelumnya mengenai kejadian/pristiwa tersebut oleh Panwas Kabupaten, apalagi saya belum pernah dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang seharusnya penerbitan Surat Keputusan tersebut HARUS DILAKUKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN DKPP yang menyatakan pelanggaran kode etik tersebut terbukti atau tidaknya dalam persidangan DKPP.-----

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut oleh Panwas Kabupaten, maka saya merasa sangat dirugikan dan tertekan, terutama nama baik saya selaku penyelenggara pemilu telah dicemari. Bagaimana tidak, selama saya menjadi penyelenggara Pemilu dari

Hal. 12 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tidak sekalipun saya melakukan pelanggaran kode etik, sekarang hampir seluruh warga kecamatan Kota Manna yang mengenal saya dan terutama sesama penyelenggara Pemilu baik itu dari KPU dan jajarannya maupun Panwas dan jajarannya telah menuduh saya melakukan kecurangan, telah menuduh saya menerima uang dari Agusrin, dan mengatakan saya tidak lagi memiliki integritas sebagai Penyelenggara Pemilu. -----

V. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka KEPUTUSAN PANWAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 42 KEP TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar tersebut:-----

A. Bertentangan dengan Peraturan yang berlaku:-----

1. Bahwa saya tidak pernah menerima surat hasil Rapat Pleno Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 16/BA/Bawaslu-Prov.BE-01/XII/2015 tanggal 08 Desember 2015 tentang Pemberhentian Anggota Panwas Kecamatan.-----
2. Bahwa akibat dikeluarkan Keputusan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 42 KEP TAHUN 2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan kota Manna dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar, maka saya sebagai Penggugat merasa sangat-sangat dirugikan terutama inmaterial, yaitu telah dicemarkannya nama baik saya selaku Penyelenggara Pemilu.-----

Hal. 13 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah bertentangan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2004 Pasal 53 ayat (1) dan (2) tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 tentang PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;-----
4. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah bertentangan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU, Pasal 102 ayat (1) (2) dan (3);-----
5. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah bertentangan dengan UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 2015 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 01 TAHUN 2014 tentang PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 134 ayat (1) (2) (3) (4) (5) dan(6);-----
6. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut telah bertentangan dengan PERATURAN BAWASLU NOMOR 12 TAHUN 2014 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BAWASLU NOMOR 10 TAHUN 2012 tentang PEMBENTUKAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN ANTAR WAKTU BAWASLU PROVINSI, PANWAS KABUPATEN/KOTA, PANWAS KECAMATAN, PPL dan PENGAWAS PEMILU LUAR NEGERI, Pasal 48 ayat (1) (2) (3) (4) dan (5);-----

Hal. 14 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UNDANG-UNDANG NOMOR 09 TAHUN 2004 tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 05 TAHUN 1086 tentang PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, yaitu:-----

1. Azas Ketidak Adilan, yaitu:-----

- a. Tanpa adanya laporan apapun tiba-tiba saya diberhentikan;-----
- b. Tanpa adanya pemanggilan atau klarifikasi mengenai kejadian yang dituduhkan tiba-tiba saya diberhentikan;-----
- c. Proses pemberhentian saya yang sangat tidak transparan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk membela diri.-----

2. Azas Ketidak Cermatan, yaitu:-----

- a. Ketidak cermatan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memahami suatu persoalan, yaitu langsung menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian saya sebagai Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna tanpa adanya memberikan Surat Peringatan terlebih dahulu;-----
- b. Ketidak Cermatan atau Ketidak Telitian Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memahami Peraturan dan Perundang-undangan Penyelenggara Pemilu, dibuktikan dengan diabaikannya UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILU dan UNDANG-UNDANG NO 08 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 01 TAHUN 2015 TENTANG

Hal. 15 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NO 01 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG maupun PERATURAN BAWASLU NO 12
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BAWSLU NO 10 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
BAWASLU PROVINSI, PANWAS KABUPATEN/KOTA,
PANWAS KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS PEMILU
LUAR NEGERI.-----

3. Azas Profesional, yaitu:-----

Apa yang telah dilakukan oleh Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan bukan sikap Pemimpin yang baik. Sebagai Pimpinan, Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tidak bisa mengayomi dan melindungi bawahannya, buktinya tanpa adanya klarifikasi kejadian dan kesempatan pembelaan diri dari bawahan, ke 7 (tujuh) Panwascam langsung diPecat dan 1 (satu) di nonaktifkan hanya berdasarkan perintah lisan dari Bawaslu Provinsi.-----

Dengan demikian tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan SURAT KEPUTUSAN PANWAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 42 KEP TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar tidak sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UNDANG-UNDANG NOMOR

Hal. 16 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 TAHUN 2004 TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

Maka dengan segala hormat saya memohon kepada Majelis Hakim PTUN

Bengkulu untuk dapat membacakan amar putusan sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN PANWAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 42 KEP TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut KEPUTUSAN PANWAS KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR: 42 KEP TAHUN 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANGGOTA PANWAS KECAMATAN KOTA MANNA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015, tertanggal 08 desember 2015. Atas nama Aldi Akbar;-----
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----

Demikianlah surat Gugatan ini saya buat dengan sebenarnya dan memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk dapat mengabulkan gugatan saya atau sekurang-kurangnya dapat memberikan keadilan terhadap Gugatan saya ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan Jawabannya tanggal 1 Pebruari

Hal. 17 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap surat gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut :-----

OBYEK GUGATAN;-----

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 KEP TAHUN 2015 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 8 Desember 2015 yang selanjutnya disebut juga dengan KTUN Obyek Sengketa [Bukti T-1];-----
DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT KONGKRET, INDIVIDUAL DAN FINAL.-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat berpendapat gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak semata-mata hanya ditujukan terhadap KTUN Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat namun secara keseluruhan didasarkan pada niat untuk mendelegitimasi keberadaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut juga sebagai Panwaslu) Bengkulu Selatan dan juga keputusan-keputusan Rapat Pleno Panwaslu;-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

Hal. 18 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

4. Bahwa KTUN Obyek Sengketa sama sekali tidak mempunyai sifat final dan juga belum menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

KTUN Obyek Sengketa tidak memenuhi syarat final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena pemberhentian sementara Penggugat sebagai anggota Panwascam bukanlah keputusan final namun masih ada keputusan di atas keputusan Tergugat berupa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI yang menyatakan Pemberhentian Tetap sebagai anggota Panwascam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009);-----

5. Bahwa KTUN Obyek Sengketa tidak bersifat final karena KTUN Obyek Sengketa hanya berlaku sementara dalam rangka memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mempersiapkan dan menghadiri proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat dan berakhir setelah proses pemeriksaan tersebut dinyatakan selesai;

Bahwa berdasarkan uraian diatas KTUN Obyek Sengketa secara jelas dan nyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 sehingga KTUN Obyek Sengketa tidak bisa menjadi dasar atau obyek gugatan dari Penggugat. -----

Hal. 19 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) DAN TIDAK MENDASAR

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :-----

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan cermat apa dan bagaimana tindakan hukum Tergugat melakukan pelanggaran aturan-aturan umum pemerintahan dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa terhadap diri Tergugat;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan menggugat Panwas Bengkulu Selatan secara keseluruhan sebagai kolektif kolegal, sementara dalam objek gugatan Penggugat menggugat SK Panwas yang ditandatangani oleh Ketua Panwas. Kalaulah keputusan kolektif kolegal berupa berita acara pleno yang dimaksud Penggugat, maka objek sengketa Penggugat tidak sesuai dengan gugatan, dan BA Pleno tersebut tidak termasuk KTUN;-----
3. Bahwa antara Posita dan Petitum Penggugat tidak sinkron. Dalam positanya Penggugat menguraikan banyak hal termasuk pengakuan Penggugat atas hadirnya Penggugat dalam pertemuan dengan tim Pasangan Calon, namun dalam Petitumnya Penggugat meminta pembatalan KTUN Objek Sengketa yang mana dalam posita tidak pernah diuraikan oleh Penggugat alasan untuk dibataalkannya KTUN Objek Sengketa tersebut;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas dan nyata Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dan Tidak Mendasar sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Hal. 20 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----
2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;-----
3. Bahwa sebelum kami menguraikan jawaban secara utuh, dalam kesempatan ini izin kami menjelaskan proses terbitnya KTUN Objek Sengketa dan tindakan-tindakan Tergugat atas adanya dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa Tergugat pada tanggal 5 Desember 2015 mendapat informasi dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Bengkulu, bahwa pada tanggal 4 Desember 2015 di duga ada pertemuan beberapa anggota Panwascam Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Agusrin M. Najamudin, salah satu tim pemenang pasangan calon Gubernur Sultan B. Najamudin yang tidak lain merupakan kakak kandung calon Gubernur tersebut. Pertemuan tersebut dilakukan sebanyak dua kali, satu kali di Bengkulu Selatan dan satu kali di Kota Bengkulu;-----
 - b. Bahwa mendapat informasi tersebut, Tergugat menindaklanjuti dengan menanyakan dan meminta informasi serta pengakuan langsung dari anggota Panwascam mengenai siapa-siapa saja anggota Panwascam yang menghadiri pertemuan dengan tim pemenang pasangan calon Gubernur Sultan B. Najamudin. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 5 Desember 2015 berbarengan dengan kegiatan Panwas Bengkulu Selatan berupa Rapat Persiapan Pemungutan dan Penghitungan. Hal ini dapat dibuktikan dengan daftar hadir para anggota Panwascam Se

Hal. 21 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan [Bukti T-2];-----

- c. Bahwa dari hasil informasi secara langsung dengan anggota Panwascam tersebut, diketahui ada kurang lebih ada 8 orang anggota Panwascam yang ikut dan hadir dalam pertemuan dengan tim pemenangan pasangan calon Gubernur Sultan B. Najamudin dan salah satunya berdasarkan keterangan dari anggota Panwascam adalah Penggugat;-----
- d. Bahwa anggota Panwascam yang hadir tersebut mengakui kesalahannya karena bersikap tidak netral dan menunjukkan indikasi keberpihakan dalam penyelenggaraan dan dalam kesempatan itu mereka yang mengakui kesalahan tersebut bersedia mengundurkan diri dari jabatan dan keanggotaan Panwascam di Kabupaten Bengkulu Selatan;-----
- e. Bahwa karena Penggugat tidak hadir pada pertemuan tanggal 5 Desember 2015 antara Tergugat dan anggota Panwascam se Bengkulu Selatan, Tergugat berusaha menghubungi Penggugat untuk hadir di Kantor Panwaslu Bengkulu Selatan untuk dimintai keterangan, namun tidak berhasil karena terkendala jaringan komunikasi pada saat itu;-----
- f. Bahwa menyikapi atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Penggugat dan terkait dengan makin dekat nya waktu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2015, Tergugat melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bengkulu untuk meminta arahan dan petunjuk terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwascam di Bengkulu Selatan;-----
- g. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015, Tergugat berdasarkan rapat

Hal. 22 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pleno anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 16/BA/BAWASLU PROV.BE-01/XII/2015 [Bukti T-3] memutuskan untuk memberhentikan sementara Penggugat dengan pertimbangan untuk menghindari tindakan-tindakan Penggugat dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Bupati yang sudah hitungan jam pelaksanaannya dan menghindari tindakan mengatasnamakan lembaga yang dilakukan oleh Penggugat; -----

- h. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka pada tanggal 8 Desember 2015 untuk kepentingan umum dan penyelenggaran Pemilihan berjalan dengan baik tanpa ada tuduhan atas tidak netral dan dugaan keberpihakan penyelenggara Pemilu dalam hal ini Panwas kepada Pasangan Calon, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Penggugat sembari menunggu tindak lanjut penerusan pelanggaran etik yang nantinya akan dikeluarkan keputusan tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);-----
- i. Bahwa tanggal 9 Desember 2015, Penggugat melalui surat yang ditujukan kepada Tergugat [Bukti T-4] menyatakan keberatan terhadap terbitnya KTUN Objek Sengketa dan dalam surat tersebut secara eksplisit Penggugat mengakui menghadiri pertemuan dengan tim pemenang pasangan calon Gubernur Sultan B. Najamudin di Kota Manna Bengkulu Selatan, meski tidak ikut hadir dalam pertemuan di Kota Bengkulu dikarenakan ;-----
- j. Bahwa Tergugat mengundang Penggugat untuk hadir setelah diterbitkannya KTUN Objek Sengketa dan setelah adanya surat yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat. Undangan untuk hadir tersebut baru dilakukan setelah kegiatan utama dalam proses

Hal. 23 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Bupati baru selesai dilaksanakan, sehingga baru terlaksana beberapa hari setelah hari H Pemilihan. Dalam pertemuan tersebut, berdasarkan hasil notulen [Bukti T-5] diketahui Penggugat mengakui hadir dalam pertemuan di Bengkulu Selatan dan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dikembalikan menjadi anggota Panwas;-----

- k. Bahwa atas informasi dan laporan mengenai dugaan pelanggaran etik, Tergugat sesuai dengan mekanisme "temuan" yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *jo* Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum, Tergugat menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran etik dengan meneruskannya ke DKPP melalui Bawaslu Provinsi Bengkulu [Bukti T-6];-----
4. Bahwa KTUN Obyek Sengketa pada pokoknya adalah sebuah KTUN yang dikeluarkan oleh Tergugat untuk merespon adanya dugaan Pelanggaran Pasal 99 ayat (2) huruf b UU 15/2011 *jo* Pasal 48 ayat (2) huruf b Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan PAW Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL dan PPLN;-----
5. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah lazim digunakan sebagai dasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap adanya pelanggaran Kode Etik maupun Kode Perilaku yang umum berlaku bagi setiap kelompok profesi maupun bagi Para Pejabat Negara atau Para Penyelenggara Negara termasuk Penyelenggara Pemilu dan menghindari penyalahgunaan jabatan selama dalam proses pemeriksaan lebih lanjut;-----

Hal. 24 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meski dengan diterbitkannya KTUN Obyek Sengketa, namun tidak berarti hak-hak Penggugat sebagai anggota Panwascam serta merta dihilangkan atau tidak diberikan oleh Tergugat. Tergugat masih memerintahkan kepada sekretariat Panwas Kabupaten untuk menyerahkan uang kehormatan/honararium Penggugat. Hal ini dibuktikan dengan masih diterimanya hak-hak berupa honorarium selaku anggota Panwascam per tanggal 16 Desember 2015 [Bukti T-7];-----
7. Bahwa dengan dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat maka Penggugat dapat meminta adanya upaya banding administratif ke Bawaslu Provinsi atau Bawaslu RI yang mana upaya ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, namun setelah dikeluarkannya KTUN Obyek Sengketa Penggugat justru tidak pernah melakukan upaya banding administratif terhadap penerbitan KTUN Obyek Sengketa a quo. Penggugat malahan melakukan show dan memberikan jawaban-jawaban di media massa lokal Bengkulu Selatan [Bukti T-8];-----
8. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengirimkan tembusan surat jawaban tidak termasuk dalam upaya hukum administratif yang dapat ditempuh oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Penggugat tidak pernah melakukan upaya banding administratif terlebih dahulu namun langsung mengajukan gugatan TUN kepada Tergugat dan Penggugat malah melakukan delegitimasi proses penyelesaian masalah yang dialami oleh Penggugat; -----
9. Bahwa penerbitan dan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat tidak akan menimbulkan keadaan yang sangat mendesak yang dapat merugikan kepentingan Penggugat. Penerbitan KTUN Obyek Sengketa, hanya menyebabkan Penggugat dibebastugaskan untuk sementara dari jabatannya;-----

Hal. 25 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa KTUN Obyek Sengketa menurut Tergugat tidak menghapus status keanggotaan Penggugat sebagai anggota Panwascam Kota Manna berdasarkan Keputusan Ketua Panwaslu Bengkulu Selatan No 05/KEP 2015 tertanggal 2 Juni 2015 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan [Bukti T-9], dan sesuai dengan lampiran Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa masa kerja Panwascam paling lama 9 bulan;-
11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat halaman 7 yang menyatakan tidak adanya alasan kuat untuk melapor kepada Tergugat sebagai atasan Penggugat, maka menurut Tergugat, Penggugat harus membaca lebih jelas dan lebih teliti Pasal 80 UU 15/2011 mengenai kewajiban Pengawas Pemilu Kecamatan terkait adanya kewajiban menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten atas dugaan tindakan pelanggaran yang terjadi di tingkatan Kecamatan;-----
12. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.-----
13. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No 06/PTUN/G/PLG/1991 tertanggal 6 Juli 1991 dan telah menjadi yurisprudensi yang diakui diseluruh Indonesia telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu *"asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dair literatur hukum yang harus*

Hal. 26 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";-----

14. Bahwa menurut Tergugat, KTUN Objek Sengketa juga tidak melanggar azas ketidakadilan, azas ketidakcermatan dan azas profesional dalam penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat halaman 9, dan kalau pun ada azas yang dilanggar Tergugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan halaman 9 tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lah yang memutuskan ada atau tidak pelanggaran terhadap azas tersebut;---
15. Bahwa penerbitan KTUN Obyek Sengketa yang kesemuanya didasari pada Keputusan Rapat Pleno Panwas Bengkulu Selatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya KTUN Obyek Sengketa sah dan layak diterbitkan oleh Tergugat;-----
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka KTUN Obyek Sengketa telah sesuai dengan asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak didasarkan hanya pada pendapat dan/atau penilaian pribadi Tergugat melainkan berdasarkan perintah dan/atau Keputusan Rapat Pleno. -----

PETITUM

Dalam Eksepsi;-----

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan

Hal. 27 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 KEP TAHUN 2015 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 8 Desember 2015 yang dijadikan KTUN Obyek Sengketa adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara-----
atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Pebruari 2016 dan atas Replik Penggugat, tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 23 Pebruari 2016 dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat serta Duplik Tergugat tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah diberi tanda P-1 s.d P-9 , sebagai berikut :-----

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Bukti P-1 | Surat Keputusan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 05 Kep Tahun 2015, Tentang Penetapan Anggota Panwas Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan |
|---|-----------|--|

Hal. 28 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 02 Juni 2015.

Atas nama Aldi Akbar.(Sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P-2 Surat Keputusan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 42 Kep Tahun 2015, Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna Dalam Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 08 Desember 2015. Atas nama Aldi Akbar. (Sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti P-3 Surat Pembelaan untuk Ketua Panwaslukab Bengkulu Selatan, tertanggal 09 Desember 2015. (Sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti P-4 Tembusan Surat Pembelaan untuk Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, tertanggal 10 Desember 2015. (Sesuai dengan aslinya);-----
5. Bukti P-5 Surat Pernyataan Dari Panwas Kecamatan kota Manna, tertanggal 01 Februari 2016. (Sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti P-6 Surat Keputusan Nomor : 001/Cagub-Cawagub/7/2015, Tentang Tim Kampanye/Pemenangan Sultan B Najamudin - Mujiono, Pasangan Calon Gubernur - Wakil Gubernur Bengkulu Periode 2016-2021, tertanggal 27 Juli 2015(Copy dari Copy);-----
7. Bukti P-7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 99, 100, 101, 102; (copy dari Copy);-----

Hal. 29 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



8. Bukti P-8 Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 134; (copy dari Copy);-----

9 Bukti P-9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pasal 48 (copy dari copy);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan secara patut.-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-12, sebagai berikut:-----

1 Bukti T-1 Surat Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 42 KEP TAHUN

Hal. 30 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



2015 Tentang Pemberhentian dari Jabatan Anggota
Panwas Kecamatan Kota Manna dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2015 tertanggal 8 Desember 2015

(Sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti T-2 Daftar hadir anggota Panwascam Se Bengkulu
Selatan pada pertemuan tanggal 5 Desember 2015

(Sesuai dengan aslinya);-----

3. Bukti T-3 Berita Acara Pleno Anggota Panwas Kabupaten
Bengkulu Selatan Nomor 16/BA/BAWASLU
PROV.BE-01/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015;

(Sesuai dengan aslinya);-----

4. Bukti T-4 Surat dari Aldi Akbar (Penggugat) kepada Tergugat
(Panwas BS) tertanggal 9 Desember 2015 (Sesuai
dengan aslinya);-----

5. Bukti T-5 Notulen Pleno Panwas Bengkulu Selatan (Sesuai
dengan aslinya);-----

6. Bukti T-6 Form DKPP RI tindak lanjut dugaan pelanggaran etik
dari Panwas Bengkulu Selatan (Copy dari Copy);-----

7. Bukti T-7 Tanda Terima Honorarium Aldi Akbar (Penggugat)
Bulan Desember 2015. (Sesuai dengan aslinya);--

8. Bukti T-8 Kliping koran statemet dan tindakan Penggugat atas
terbitnya KTUN Objek Sengketa (Sesuai dengan
aslinya);-----

9. Bukti T-9 Surat Keputusan Ketua Panwaslu Bengkulu Selatan
No 05/KEP 2015 tertanggal 2 Juni 2015 Tentang
Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan

Hal. 31 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan (Sesuai dengan aslinya);-----

- 10 Bukti T-10 Resi Pengiriman Dokumen Surat dari Bawaslu Provinsi Bengkulu ke DKPP RI Via JNE atas berkas Pengaduan Etik Aldi Akbar tanggal 15 Februari 2016

(Sesuai dengan aslinya);-----

- 11 Bukti T-11 Surat Penyampaian Berkas Dugaan Pelanggaran Etik dari Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 038/BAWASLU PROV.BE/II/2016 kepada DKPP RI tanggal 10 Februari 2016 (Sesuai dengan aslinya);---

12. Bukti T-12 Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0015/K.BAWASLU/HK.01.00/II/2016 tertanggal 3 Februari 2016 tentang Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilihan AD HOC Dalam Rangka Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (Copy dari Copy);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara aquo walaupun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2016 pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.-----

Hal. 32 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian tentang duduknya sengketa;-

Menimbang, Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah : Surat Keputusan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 42 KEP Tahun 2015 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 08 Desember 2015 atas nama Aldi Akbar (bukti P-2= T-1) ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam surat jawabannya tanggal 01 Februari 2016 di persidangan tanggal 03 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 09 Februari 2016, dan Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti bertanda P - 1 sampai dengan P - 9, dan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan bukti-bukti bertanda T - 1 sampai dengan T - 12 dan tidak mengajukan saksi; -----

Hal. 33 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya juga mengajukan eksepsi maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;-----

Dalam Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Objek Sengketa tidak memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Mendasar; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi ;-----

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati pengertian KTUN Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 terdapat enam persyaratan dalam ketentuan Pasal tersebut yang bersifat kumulatif

Hal. 34 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya untuk dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi keenam persyaratan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka (9), yaitu ; -----

1. Bentuk Penetapan itu harus tertulis ; -----
2. Penetapan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; ---
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu ;-----

Penetapan tertulis : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut memang diharuskan tertulis untuk kemudahan bagi pembuktian dan demi kepastian hukumnya, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya melainkan menunjuk kepada kejelasan isi keputusan tersebut yaitu : -----

- Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkan ; -

Keputusan (Objek sengketa) tersebut dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- Maksud serta mengenai hal apa isi Keputusan tersebut ; -----

Maksud dikeluarkannya Keputusan (Objek sengketa) adalah Pemberhentian Dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 08 Desember 2015 atas nama Aldi Akbar ; -----

Hal. 35 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada siapa Keputusan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya ; -----

Keputusan (Objek sengketa) tersebut ditujukan kepada Aldi Akbar (Penggugat);-----

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* sudah memenuhi unsur penetapan tertulis ; -----

Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara : artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Pusat atau Daerah dalam melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif yaitu pelaksanaan sesuatu urusan Pemerintahan sesuai Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi : -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” -----

dengan demikian, siapa saja dan apa saja yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat TUN dan Objek Sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan Panwas Bengkulu Selatan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ; ---

Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara : artinya suatu Keputusan tersebut menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada sehingga bisa dikatakan bahwa Keputusan tersebut menimbulkan suatu

Hal. 36 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum tata usaha negara yaitu (objek sengketa) Surat keputusan yang bersifat Tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan panwas Kecamatan Kota Manna dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 ;-----

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
Membuat Keputusan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan adalah fungsi dari Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah, dengan kata lain membuat Keputusan adalah perbuatan Pemerintah yang khusus dilakukan oleh badan-badan / organ-organ pemerintah (*bestuur*) seperti Gubernur, Walikota dan Bupati ;-----

Apabila fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maka itu merupakan tugas urusan pemerintahan (*public services*) sehingga Panwaslu dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai Panwaslu berdasarkan Undang-Undang ; -----

Bersifat Konkrit, Individual, Final ;-----

- **Konkrit** : artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa :-----
 - (Objek sengketa) Surat Keputusan Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 08 Desember 2015 yang ditujukan kepada Penggugat Perihal : Pemberhentian Dari Jabatan Anggota Panwas Kecamatan Kota Manna Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015;-----
- **Individual** : artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan,

Hal. 37 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan Surat Keputusan

Objek Sengketa adalah jelas ditujukan kepada Penggugat ;-----

- **Final** dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, artinya akibat hukum yang ditimbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang definitif, tidak memerlukan persetujuan dari atasan Tergugat maupun instansi lainnya dan oleh karenanya telah berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* telah final atau belum, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apa itu pemberhentian dan/atau pemberhentian sementara bagi anggota Panwas Kecamatan dan bagaimana prosesnya dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 dan Peraturan Bawaslu Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri yaitu pada pasal : -----

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh

Hal. 38 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis; -----

Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: Pengawasan penyelenggara pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri; -----

Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat *ad hoc*; -----

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri berhenti antar waktu karena : -----

- Meninggal dunia, -----
- Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, -----
- Berhalangan tetap lainnya, atau -----
- Diberhentikan dengan tidak hormat -----

Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d apabila: -----

- Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Panwaslu Kecamatan;
- melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik; -----
- tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; -----

Hal. 39 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----

e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilu; atau -----

f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima. -----

Pasal 99 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011:

Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan anggota Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri oleh Bawaslu; -----

Pasal 99 ayat (4) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: Anggota

Panwaslu Kecamatan, digantikan oleh Calon Anggota Panwaslu Kecamatan urutan peringkat berikutnya dari hasil seleksi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota; -----

Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: Pemberhentian

anggota Panwaslu Kecamatan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d didahului dengan verifikasi oleh pengawas satu tingkat di atasnya berdasarkan pengaduan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan/atau pemilih yang dilengkapi dengan identitas yang jelas; -----

Pasal 100 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: dalam proses

pemberhentian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), anggota

Hal. 40 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kecamatan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DKPP; -----

Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Panwaslu Kecamatan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian; -----

Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: anggota Panwaslu Kecamatan diberhentikan sementara karena : -----

- a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; -----
- b. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana pemilu, atau -----
- c. Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 100 ayat (4). -----

Pasal 102 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011: pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lama 60 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja. -----

Pasal 53 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 : dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai Panwaslu Kecamatan sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian; -----

Menimbang, setelah mencermati ketentuan-ketentuan di atas dan jika dihubungkan dengan bukti (T – 5) berupa notulen pleno komisioner panwas kabupaten Bengkulu Selatan dan bukti (T - 6) berupa formulir

Hal. 41 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari panwas Bengkulu selatan serta bukti (T – 11) berupa surat penyampaian berkas dugaan pelanggaran kode etik dari Bawaslu provinsi Bengkulu Nomor: 038/Bawaslu Prov. BE/II/2016 kepada Ketua DKPP RI diketahui bahwa objek sengketa hanya bersifat sementara atas hasil verifikasi dari Tergugat yang akan terus dilanjutkan kepada proses selanjutnya yaitu proses DKPP yang mana Putusan DKPP *a quo* adalah bersifat final dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota maupun Bawaslu. Putusan DKPP bukanlah rekomendasi atau usulan yang masih memerlukan persetujuan atau pengujian dari instansi pemerintah lain, melainkan sebuah perintah Undang-Undang yang wajib dilaksanakan, yang apabila tidak dilaksanakan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota maupun Bawaslu dapat dikenakan sanksi yang selanjutnya putusan DKPP tersebut akan dijadikan dasar atau alasan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang bersifat definitif sehingga Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa *a quo* belum bersifat final karena merupakan rangkaian proses penerbitan tentang pemberhentian Penggugat dan masih diperlukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa tidak memenuhi unsur keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi syarat ketentuan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat

Hal. 42 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumulatif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang– Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena Sengketa *a quo* bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang tidak terpenuhinya Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan beralasan hukum untuk diterima dan terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yaitu Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima, maka pemeriksaan lebih lanjut dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Hal. 43 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang relevan telah dipergunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dan terhadap bukti-bukti selebihnya dianggap dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

MENGINGAT : Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain ;-----

-----**MENGADILI**-----

Dalam Eksepsi -----

Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan; --

Dalam Pokok Perkara -----

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 188.500,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah); ---

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 oleh kami RAHMI AFRIZA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI, S.H., dan ULIA ALBA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **23 Maret 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh PISMAWATI, S.H., M.H. selaku Panitera

Hal. 44 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, serta dihadiri oleh

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD ALI, S.H.

RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.

ULIA ALBA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

PISMAWATI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000, 00
2. A T K	Rp. 100.000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 44.500,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Leges	<u>Rp. 3.000,00</u>
Jumlah	Rp. 188.500,00

Hal. 45 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 46 dari 45 halaman Putusan Perkara No.10/G/2015/PTUN-BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)